

**PROSES PENGHITUNGAN DAN PENGARUH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Riasto Irawan Soleh

40011118060049

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : RIASTO IRAWAN SOLEH
NIM : 40011118060049
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
**JUDUL : PROSES PENGHITUNGAN DAN PENGARUH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**


Semarang, 04 Juni 2021

Dosen Pembimbing I



Herry Laksito, S.E., Ak., M. Adv.Acc
NIP. 196905061999031002

Dosen Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M
NIP. H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “*Proses Penghitungan Dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas*” ini dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai cara penghitungan, dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP
2. Mutiara Tresna Parasetya S.E. M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Kampus Batang.
3. Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M. M., selaku Dosen Wali Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
4. Herry Laksito S.E., Ak., M. Adv. Acc, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dalam menulis Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diluar Kampus Utama Batang, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.

6. Bapak Ir. Eko Prijanto, selaku Kepala Kantor yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Bapak Sugeng Wahyanto, S.H. selaku Kepala Bidang Pajak Daerah I pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Bidang Pajak Daerah I.
8. Ibu Nurani Lestyowati, S.H., selaku Pembimbing Lapangan yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Seluruh Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Bapak, Ibu, Adik, serta Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
11. Teman-teman Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Kampus Batang, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro angkatan 2018 yang telah memberikan informasi, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semarang, 04 Juni 2021



Riasto Irawan Soleh

40011118060049

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.4.2 Jenis Sumber Data.....	7
1.4.3 Teknik Analisi Data	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	10
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	10
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ...	11
2.3 Nilai-Nilai Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	12
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	13
2.5 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	14
2.6 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-Masing	15
2.6.1 Kepala Badan	16

2.6.2	Sekretariat	16
2.6.3	Bidang Pajak Daerah I	17
2.6.4	Bidang Pajak Daerah II	19
2.6.5	Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan	21
2.6.6	UPTB	23
2.6.7	Jabatan Fungsional	23
2.7	Aparatur BAPENDA	23
2.8	Lokasi dan Wilayah Kerja.....	25
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK		27
3.1	Tinjauan Teori.....	27
3.1.1	Pengertian Pajak.....	27
3.1.2	Fungsi Pajak	28
3.1.3	Jenis Pajak.....	30
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Perpajakan.....	32
3.1.5	Tarif Pajak.....	35
3.1.6	Dasar Pengenaan Pajak	36
3.1.7	Proses Penghitungan	36
3.1.8	Pengaruh.....	36
3.1.9	Kendala	36
3.1.10	Upaya	37
3.2	Tinjauan Praktik	37
3.2.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ...	37
3.2.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37
3.2.3	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38
3.2.4	Dasar Hukum	38
3.2.5	Dasar Pengenaan Pajak	38
3.2.6	Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.....	41
3.2.7	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas	47
3.2.8	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	49

3.2.9	Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	50
3.10	Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	52
3.3	Perbandingan Teori dan Praktik	53
BAB IV	PENUTUP	55
4.1	Rangkuman	55
4.2	Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 s.d 2020.....	3
Tabel 2.1 Jumlah aparatur BAPENDA Kabupaten Banyumas pada januari 2021 berdasarkan Status Kepegawaian	24
Tabel 2.3 Jumlah aparatur BAPENDA Banyumas keadaan 1 Januari 2021 berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Negeri Sipil	25
Tabel 2.3 Jumlah aparatur BAPENDA Banyumas keadaan 1 Januari 2021 berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB).....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	13
Gambar 3.1 Bagan Alir Pendaftaran Objek Pajak	13
Gambar 3.2 Bagan Alir Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan DHKP	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).....	60
Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)	61
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang sebenarnya memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, karena sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia, akan tetapi target yang direncanakan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai peraturan dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi yang tidak stabil berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu salah satunya dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan wewenangnya pemungutannya terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah daerah.

Salah satu upaya dalam rangka penguatan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan dari 16

Pajak yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten). Pajak Daerah dibagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Supaya bisa memaksimalkan potensi yang besar dari pajak ini maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengalihkan kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah, atau saat ini diurus oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Khusus untuk Pajak

Bumi dan Bangunan yang dialihkan ke Pemerintah Daerah saat ini hanya sektor perkotaan dan perdesaan, sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap dalam kewenangan Direktorat Jendral Pajak.

Besarnya jumlah Objek Pajak yang beragam serta tingkat kesadaran dan kurangnya informasi atau kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), maka belum seluruhnya Wajib Pajak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan jenis pajak yang memperhatikan objeknya, maka perhitungan objek pajaknya dilakukan oleh fiskus bukan Wajib Pajak sendiri yang menghitungnya. Pada penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terdapat prosedur-prosedur berlaku yang harus dilaksanakan oleh fiskus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghitung jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) yang terutang dari wajib pajak.

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 s.d 2020

No	Pajak Daerah	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2018	2019	2020
1.	Pajak Hotel	10.545.717.145	10.505.490.266	2.735.900.476
2.	Pajak Restoran	17.461.513.900	23.874.593.303	13.634.680.685
3.	Pajak Hiburan	5.434.556.293	5.681.215.286	1.551.877.519
4.	Pajak Reklame	3.784.452.875	3.655.282.310	3.327.493.843
5.	Pajak Penerangan Jalan	65.335.995.963	69.951.137.859	67.322.345.799
6.	Pajak Parkir	1.626.941.910	1.858.745.457	1.024.441.478
7.	Pajak Air Tanah	1.177.502.428	1.389.992.688	1.318.209.946

8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.838.229.697	8.647.891.967	5.857.495.358
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	48.697.512.845	8.647.891.967	51.109.762.850
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	50.989.398.513	52.084.996.977	60.907.340.484
Total Keseluruhan Pendapatan		210.891.821.569	228.931.947.903	208.789.548.438

Sumber: Laporan Rincian Realisasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Banyumas tahun 2018 s.d 2020

Dapat di lihat pada tabel realisasi pajak daerah Kabupaten Banyumas bahwa komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi paling banyak selain pajak penerangan jalan adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan terutama pada Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan setiap tahunnya memiliki kontribusi penerimaan paling banyak kedua. Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui proses penghitungan dan pengaruh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyusun tugas akhir dengan judul “Proses Penghitungan Dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas”.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul yang dipilih, penulisan laporan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Proses Perhitungan dan Pengaruh PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adapun yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pengaruh Atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan bagi pembangunan di Kabupaten Banyumas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Banyumas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk membandingkan teori dan praktik.
2. Untuk mengetahui proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktik di bidang perpajakan terutama tentang proses perhitungan dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu kepada instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas khususnya dalam hal mensosialisasikan dan informasi tentang proses perhitungan dan pengaruh dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai proses perhitungan dan pengaruh dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

Hasil penulisan ini bisa digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi, serta bisa meningkatkan hubungan kerja sama antara Universitas Diponegoro khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Instansi Pemerintah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya secara lisan. Dengan cara ini, penulis dapat memperoleh data yaitu melalui tanya jawab secara langsung dengan kepala

bidang maupun staf dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data penelitian dengan cara merasakan dan memahami pengetahuan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan Kuliah Kerja Praktik atau Magang sekaligus melakukan riset di Badan Pendapatan Daerah serta melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah yang penting setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian dan langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti dalam pencarian teori akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan (internet, koran dll). Metode ini dapat melengkapi dan mendukung data-data penulis yang belum ada.

1.4.2 Jenis Sumber Data

Jenis-jenis sumber data dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu :

a. Data menurut sumbernya

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Pada hal ini penulis mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara dan observasi langsung terhadap obyek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

b. Data menurut sifatnya

1. Data Kuantitatif

Data ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang berbentuk dengan angka. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Data Kualitatif Data ini digunakan untuk penelitian pada kondisi yang alamiah dan sering digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya serta data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat pendeskripsian. Data ini merupakan informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa angka atau bilangan.

1.4.3 Teknik Analisi Data

Teknik Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan tujuan memperoleh tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran latar belakang penelitian terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah atau ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pada bab ini memberikan gambaran umum wilayah penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Bab III Proses Penghitungan Dan Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Pada bab ini dipaparkan penjelasan mengenai proses penghitungan dan pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) beserta masalah, faktor penyebab, kendala, dan upayanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang (1) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan (3) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas mulai tanggal 1 Januari 2020 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud, maka ditetapkan kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Seiring perkembangan waktu dan berubahnya peraturan – peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk eksis dalam menjalankan misinya. Salah satunya yaitu menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Suatu perusahaan atau instansi pemerintah pasti memiliki visi misi dalam menjalankan kegiatannya. Visi merupakan tujuan atau gambaran masa depan yang ingin di capai dalam waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan misi merupakan langkah, bentuk atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sama dengan visi dan misi dari Bupati Banyumas untuk 3 tahun kedepan, yaitu:

1. Visi

Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri.

2. Misi

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan.

- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

2.3 Nilai-Nilai Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Nilai-nilai organisasi adalah apa yang secara aktual menjadi praktek dari organisasi tersebut dan apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dan dilakukan oleh para karyawan di organisasi. Adapun nilai-nilai organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Integritas

Berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Disiplin

Tertib bekerja berdasarkan jam kerja dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

3. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

4. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

5. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

6. Kesempurnaan


Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadikan bahan evaluasi supaya bisa memberikan yang terbaik.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Adapun struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas



Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Banyumas

Struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai bentuk vertikal, dimana struktur organisasi dipimpin oleh seorang kepala badan. Untuk menjalankan tugasnya kepala badan dibantu oleh sekretariat, jabatan fungsional, sub bagian, sub bidang, dan uptb.

Beberapa bagian organisasi menjadi pemimpin beberapa kelompok fungsional yang bertugas membantu kepala badan BAPENDA Kabupaten Banyumas.

2.5 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Pemerintah Daerah.

Tugas pokok :

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- b) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- c) Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- d) Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan

administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- e) Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan JDIH Kabupaten Banyumas administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-Masing

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I
 - 3. Sub Bidang Penagihan I
- 4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II
 - 3. Sub Bidang Penagihan II
- 5. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan
 3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan
6. UPTB
 7. Jabatan Fungsional

2.6.1 Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan/pendapatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan tentang program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang meliputi kegiatan terkait dengan:

- a. Penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penyusunan indikator kinerja utama unit kerja (IKU Unit Kerja) dan perjanjian kinerja unit kerja.
- b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), kebijakan umum

anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (KUA PPAS perubahan).

- c. Penyusunan laporan kinerja unit kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), laporan realisasi fisik dan kegiatan bulanan.
- d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- e. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP).
- f. Pengelolaan penatausahaan keuangan.
- g. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
- h. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak.
- i. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan dan lain-lain.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi kegiatan yang terkait dengan:

- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
- d. Pengelolaan administrasi persuratan
- e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
- f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, dan lain-lain.

2.6.3 Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah I.

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan I yaitu PBB-P2 dan BPHTB dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek Pajak Daerah I.
- b. Penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan, pemecahan, penggabungan dan pembatalan serta keberatan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2).
- c. Penyiapan estimasi penerimaan Pajak Daerah I berdasarkan potensi pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penentuan target pendapatan Pajak Daerah I.
- d. Pelaksanaan penilaian obyek pajak tanah dan bangunan sebagai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2).

2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah I, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan

dan penghapusan pajak daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak.

- b. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2).
- c. Penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan Pajak Daerah I.

3. Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penagihan I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak daerah dan setoran pajak daerah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penghapusan denda pajak daerah I, keringanan pajak daerah I, penyiapan data piutang pajak daerah I dan pengembalian kelebihan Pajak Daerah I.
- b. Penagihan pajak daerah I atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan Pajak Daerah I.
- c. Penyiapan pengurusan atas piutang Pajak Daerah I yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara.

2.6.4 Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah II.

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek Pajak Daerah II.
- b. Penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan, pemecahan, penggabungan dan pembatalan serta keberatan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- c. Penyiapan estimasi penerimaan pajak daerah II berdasarkan potensi pajak Hotel, Restoran, Hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, dan Air Tanah sebagai bahan penentuan target pendapatan Pajak Daerah II.
- d. Pelaksanaan penilaian obyek pajak air tanah dan reklame.

2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan pajak daerah II, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan JDIH Kabupaten Banyumas dan penghapusan pajak daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak.
- b. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk Pajak Daerah II.
- c. Penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan Pajak Daerah II.

3. Sub Bidang penagihan II

Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penagihan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak daerah II dan setoran pajak daerah II, penghapusan denda pajak daerah II, keringanan pajak daerah II, penyiapan data piutang pajak daerah II dan pengembalian kelebihan Pajak Daerah II.
- b. Penagihan pajak daerah II atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan Pajak Daerah II.
- c. Penyiapan pengurusan atas piutang Pajak Daerah II yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara.

2.6.5 Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan

Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan.

1. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah.

- b. Melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah.
- c. Melaksanakan tugas penghimpunan data realisasi dan evaluasi pendapatan tahun berjalan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan besaran bagi hasil pajak serta penetapan insentif pajak.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi pemanfaatan bagi hasil pajak.

2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah.
- c. Pencatatan penerimaan/realisasi perjenis pajak daerah.
- d. Kegiatan penungguan dan pengawasan objek pajak.
- e. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah.
- f. Penyusunan laporan realisasi pendapatan pajak daerah secara bulanan, semester dan tahunan.

3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah.

- b. Penyiapan kebijakan atas sistem informasi pajak daerah, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah.
- c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan Daerah berbasis komputer mencakup aplikasi pendapatan, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah.
- d. Pelaksanaan integrasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah.

2.6.6 UPTB

UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. UPTB mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

2.6.7 Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.7 Aparatur BAPENDA

Aparatur didefinisikan sebagai aspek administratif yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa aparatur seperti aparatur berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel 2.1. Aparatur berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat pada tabel 2.1 dan aparatur berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Tidak Tetap Bulanan yang terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah aparatur BAPENDA Kabupaten Banyumas pada Januari 2021 berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	36	Pegawai
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	52	Pegawai
Jumlah		88	Pegawai

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Banyumas (2021)

Tabel 2.2

Jumlah aparatur BAPENDA Banyumas keadaan 1 Januari 2021 berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Negeri Sipil

No	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah	Keterangan
1	Doktor	2	Pegawai
2	Magister	3	Pegawai
3	Sarjana	17	Pegawai
4	Diploma	3	Pegawai
5	SMA / SMK	11	Pegawai
6	SLTP	0	Pegawai
7	SD	0	Pegawai
Jumlah		36	Pegawai

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Banyumas (2021)

Tabel 2.3

Jumlah aparatur BAPENDA Banyumas keadaan 1 Januari 2021 berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)

No	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (TPHL)	Jumlah	Keterangan
1	Doktor	0	Pegawai
2	Magister	0	Pegawai
3	Sarjana	20	Pegawai
4	Diploma	8	Pegawai
5	SMA / SMK	23	Pegawai
6	SLTP	0	Pegawai
7	SD	1	Pegawai
Jumlah		52	Pegawai

SumberT: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Banyumas (2021)

2.8 Lokasi dan Wilayah Kerja

Lokasi instansi merupakan tempat yang digunakan oleh instansi tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin sesuai dengan tujuan utama dari instansi tersebut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil kerja yang sangat efektif, maka wilayah kerja harus dibagi dengan proporsi yang merata. Sehingga tidak membuang sedikitpun penerimaan yang ditarget pada realisasi penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Sedangkan wilayah kerja merupakan wilayah yang menjadi jangkauan pelaksanaan kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang

berada di Jalan Ragasemangsang No. 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Adapun wilayah kerja dari BAPENDA Kabupaten Banyumas meliputi 27 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Lumbir
2. Kecamatan Wangon
3. Kecamatan Jatilawang
4. Kecamatan Rawalo
5. Kecamatan Kebasen
6. Kecamatan Kemranjen
7. Kecamatan Sumpiuh
8. Kecamatan Tambak
9. Kecamatan Somagede
10. Kecamatan Kalibagor
11. Kecamatan Banyumas
12. Kecamatan Patikraja
13. Kecamatan Purwojati
14. Kecamatan Ajibarang
15. Kecamatan Gumelar
16. Kecamatan Pekuncen
17. Kecamatan Cilongok
18. Kecamatan Karanglewas
19. Kecamatan Kedungbanteng
20. Kecamatan Baturaden
21. Kecamatan Sumbang
22. Kecamatan Kembaran
23. Kecamatan Sokaraja
24. Kecamatan Purwokerto Selatan
25. Kecamatan Purwokerto Barat
26. Kecamatan Purwokerto Timur
27. Kecamatan Purwokerto Utara

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut pandangan para ahli tentang pengertian pajak diantaranya adalah sebagai berikut.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Siti Resmi, 2019:1)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Siti Resmi, 2019:1)

Menurut Mardiasmo (2018:5), “Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta

kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut dengan berdasarkan aturan serta undang-undang yang berlaku.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung atau tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung.

4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut (Siti Resmi, 2019:3), menjelaskan fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak –banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak

Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

2. Fungsi Regularend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan –tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan yang berasal dari
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut (Mardiasmo, 2018:4), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan –tujuan tertentu.

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Siti Resmi, 2019:7)

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

2. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kota
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Perpajakan

Menurut (Siti Resmi, 2019:10), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak

terutang setiap tahunnya oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2018:20), ada tiga macam cara, yaitu sebagai berikut :

1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutangnya sendiri, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Official Assesment System

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif.

3. With Holding System

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya, yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak, tetapi melalui Undang-

Undangan diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak, atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.

Sistem Perpajakan yang diterapkan di Negara kita memiliki beberapa asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas Tempat Tinggal

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang baik penghasilan dari dalam atau luar daerah pabean. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang.

3. Asas Sumber

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.”

3.1.6 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

3.1.7 Proses Penghitungan

Penghitungan adalah proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih kedalam hasil tertentu yang berupa nilai.

3.1.8 Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.

WJS. Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.

Bila disimpulkan dari pengertian diatas, maka pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

3.1.9 Kendala

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

3.1.10 Upaya

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olah raga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;

8. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Menara;

3.2.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / memperoleh manfaat atas bangunan.

Sementara itu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. Hal ini berarti pada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

3.2.4 Dasar Hukum

Ketika masih menjadi pajak pusat, dasar hukum PBB P-2 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Mulai tahun 2012 kewenangan kepengurusan PBB P-2 diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan pemindahan tersebut, dasar hukum PBB P-2 yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum PBB P-2 untuk daerah kabupaten Banyumas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013.

3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui:
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 38 membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.
 - b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan pada kondisi fisik tersebut.
 - c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati atau walikota masing-masing daerah.

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKTP) merupakan suatu batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di mana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu apabila wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya melebihi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp 10.000.000. Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Banyumas besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Pasal 62 adalah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

3.2.6 Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan


Secara garis besar, proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pendaftaran Objek Pajak

Dalam hal pendataan objek pajak, maka setiap subjek pajak wajib mendaftarkan kekayaan yang dimiliki yaitu berupa tanah dan bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran 40 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang diterima oleh subjek pajak pada saat pendaftaran. SPOP dan LPSOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditanda tangani Kepala Desa. SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh subjek pajak dan dibubuhi dengan tanda tangan Kepala Desa diteruskan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tersebut kepada wajib pajak.

Gambar 3.1

Bagan Alir Pendaftaran Objek Pajak



2. Penetapan dan Penghitungan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Setelah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah, maka akan dilakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah objek pajak dinilai ditentukan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Untuk kabupaten Banyumas besarnya NJOPTKP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 pasal 62 adalah Rp 10.000.000,00. Secara umum penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} \\ &\quad - \text{NJOPTKP})\end{aligned}$$

Penghitungan jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dapat dilihat pada contoh berikut ini:

1. Ny Nika mempunyai objek pajak di kawasan Sokaraja, Banyumas berupa bumi seluas 883 m² dengan harga jual Rp 537.000/m². Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilakukan penghitungan jumlah pokok pajak yang terutang sebagaimana di bawah ini:

$$\text{NJOP Bumi} = 883 \times \text{Rp } 537.000 = \text{Rp } 474.171.000$$

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 474.171.000

NJOPTKP = 0-

NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 474.171.000

Pajak Terutang = 0,1% x Rp 474.171.000 = Rp 474.171

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang terutang sebesar Rp 474.171

2. Tuan Gian mempunyai objek pajak di kawasan Kalibagor, Banyumas berupa tanah seluas 1.299 m² dengan harga jual Rp 200.000/m² dan bangunan (rumah) seluas 48 m² dengan nilai jual Rp 116.000/m². Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilakukan penghitungan jumlah pokok pajak yang terutang sebagaimana di bawah ini:

NJOP Bumi (1.299 x Rp 200.000) = Rp 259.800.000

NJOP Bangunan (48 x Rp 116.000) = Rp 5.568.000+

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 265.368.000

NJOPTKP = Rp 10.000.000-

NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 255.368.000

Pajak Terutang (0,1% x Rp 255.368.000) = Rp 255.368

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang terutang sebesar Rp 255.368

3. Ny Resta mempunyai objek pajak di kawasan Patikraja, Banyumas berupa bumi seluas 2.717 m² dengan harga jual Rp 394.000/m². Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilakukan penghitungan jumlah pokok pajak yang terutang sebagaimana di bawah ini:

NJOP Bumi (2.717 x Rp 394.000) = Rp 1.070.498.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 1.070.498.000

NJOPTKP = 0-

NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 1.070.498.000

Pajak Terutang (0,2% x Rp 1.070.498.000) = Rp 2.140.996

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang terutang sebesar Rp 1.070.498

4. Tuan Iqbal mempunyai objek pajak di kawasan Sumbang, Banyumas berupa tanah seluas 1.027 m² dengan harga jual Rp 1.274.000/m² dan bangunan (rumah) seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 823.000/m². Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilakukan penghitungan jumlah pokok pajak yang terutang sebagaimana di bawah ini:

NJOP Bumi (1.027 x Rp 1.274.000) = Rp 1.308.398.000

NJOP Bangunan (200 x Rp 823.000) = Rp 246.900.000+

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 1.555.298.000

NJOPTKP = Rp 10.000.000-

NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 1.545.298.000

Pajak Terutang (0,2% x Rp 1.545.298.000) = Rp 3.090.596

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang terutang sebesar Rp 3.090.596


3. Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dilakukan secara independen oleh BAPENDA Kabupaten Banyumas dengan mengacu data SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang telah diisi oleh wajib pajak secara jelas, benar, lengkap, tepat waktu dan ditandatangani. Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan kepada Bidang Pajak Daerah I untuk mempersiapkan proses cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

(DHKP) secara massal. Kemudian dilakukan pencetakan secara massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta disortir per desa / kelurahan. Setelah itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) didistribusikan ke masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke petugas pemungut desa / kelurahan, dan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dibuat berita acara. Petugas pemungut desa / kelurahan dalam menyampaikan SPPT ke wajib pajak dibuktikan dengan tanda terima SPPT. Wajib pajak setelah menerima SPPT menandatangani tanda terima SPPT.

Gambar 3.2

Bagan Alir Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan DHKP



3.2.7 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan pengaruh atau dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat positif, yaitu:

1. Ketepatan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat lebih ditingkatkan karena Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas lebih menguasai wilayahnya.
2. Administrasi menjadi lebih tertib karena adanya bank data.
3. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.
4. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayan. Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas juga memiliki kewenangan dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka Pendapatan Asli Daerah meningkat, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2020 target Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.400.000.000.000,- dimana Rp 302.176.917.525,00 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) digunakan dalam membangun infrastruktur Kabupaten Banyumas, pemberian gaji kepada Kepling di Kabupaten Banyumas juga berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga memiliki dampak yang negatif, yaitu :

1. Pada saat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan banyak data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang tidak benar, sehingga banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan.
2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memerlukan biaya yang cukup mahal, guna untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM.

3.2.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelas penulis akan menggambarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi PBB P-2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2020

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2017	Rp 42.650.000.0000	Rp 49.435.160.000	116%
2	2018	Rp 50.000.000.000	Rp 50.989.389.513	102%
3	2019	Rp 51.500.000.000	Rp 52.084.996.997	101%
4	2020	Rp 60.000.000.000	Rp 60.907.340.484	102%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, 2020)

Di Kabupaten Banyumas, realiasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini akan mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data pada Tabel 3.1, pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sebesar Rp 49.435.160.933 dari target yang ditetapkan Rp 42.650.000.000, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 6.785.160.933. Pada tahun 2018 penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 989.389.513, target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 50.000.000.000 dan realisasi yang dicapai yaitu Rp 50.989.389.513. Pada tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 51.500.000.000 dan realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu Rp 52.084.996.997, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 584.996.997. Serta pada tahun 2020 penerimaan PBB-P2 masih mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 907.340.484 dari total target tahun 2020 sebesar Rp 60.000.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 60.907.340.484. Dengan adanya kenaikan yang terus menerus dalam beberapa tahun ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian dan pembangunan pada Kabupaten Banyumas sedang mengalami perkembangan. Peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 yang terjadi setiap tahun akan mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Banyumas yang semakin bertambah. Hal ini berarti hasil pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah cukup bagus karena dapat meningkatkan penerimaan PBB P-2 di Kabupaten Banyumas.

3.2.9 Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

Mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya mencapai 100%, tetapi bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Berikut kendala

yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penerimaan PBB P-2, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran Warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara.

2. Wajib Pajak tidak tinggal di daerah tempat objek pajak berada

Pada penyampaian SPPT banyak lokasi wajib pajak yang tidak dapat dijangkau. Sebagai contoh wajib pajak tidak lagi menempati atau menghuni objek pajak dimilikinya, dan tidak tersedianya biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajak. Karena itu, penerimaan pajak berkurang karena banyak wajib pajak tidak membayar pajaknya.

3. Banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan Objek Pajaknya

Objek pajak yang belum didaftarkan maka Wajib Pajak tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Karena itu, berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

4. Banyaknya sengketa pajak

Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang atas gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan. Adanya sengketa baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak dapat melemahkan pemungutan pajak yang berdampak ke penerimaan pajak.

3.10 Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Untuk meningkatkan penerimaan PBB P-2 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Sosialisasi kepada masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas rutin melakukan sosialisasi terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat spanduk, baliho, ataupun himbauan melalui media masa dan media elektronik.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan penagihan pasif dan penagihan aktif.

Pada penagihan pajak pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Sedangkan penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama petugas mendatangi alamat wajib pajak kemudian memberikan STP (Surat Tagihan Pajak).

3. Memberikan keringanan denda pajak

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P-2, kemudian memberikan keringanan/pengurangan pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda. Tujuannya agar wajib pajak mau melunasi atau membayar pajak yang masih terutang beberapa tahun yang lalu.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, diharapkan untuk tahun - tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat selalu meningkat dari target penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari tahun sebelumnya yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik

Proses penghitungan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: Tarif Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Rumus untuk menghitung pajak.

Tarif pajak yang ditetapkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas paling tinggi sebesar 0,2%. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak yaitu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
Dilakukan dengan membandingkan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan, dan memiliki fungsi yang sama serta telah diketahui harga jualnya.
2. Pendekatan Nilai Perolehan Baru
Dilakukan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, kemudian dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Pendekatan Nilai Jual Pengganti
Penentuan dilakukan berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak ada batasan minimal pajak terutang. Apabila seorang Wajib Pajak memiliki objek pajak tanah dan bangunan yang nilainya di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan pemaparan dari Bab III, maka rangkuman yang didapatkan antara tinjauan teori dan tinjauan praktik adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / memperoleh manfaat atas bangunan.
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti.

6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Kabupaten Banyumas ditetapkan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen), dan untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
7. Proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Maka, penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Untuk kabupaten Banyumas besarnya NJOPTKP adalah Rp 10.000.000,00. Secara umum penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP})
 \end{aligned}$$

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan proses penghitungan dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kelancaran dan tidak ada kekeliruan dalam proses penghitungan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sangat berpengaruh untuk Kabupaten Banyumas karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu penyumbang terbesar didalam Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas digunakan untuk membangun infrastruktur seperti membangun sarana pendidikan, membangun fasilitas umum, memperbaiki jalan raya. Sehingga, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan fondasi pembangunan Kabupaten Banyumas.
4. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas selalu mencapai target yang ditetapkan. Kenaikan realisasi yang paling tinggi melebihi target terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 6.785.160.933. Sedangkan kenaikan realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 584.996.997.
5. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya selalu mencapai 100%, tetapi masih ada kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kendala tersebut yaitu kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak tidak tinggal di daerah tempat objek pajak berada, banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya, dan banyaknya sengketa pajak.


6. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa upaya, diantaranya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan himbauan melalui media masa dan media elektronik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan penagihan pasif dan penagihan aktif, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), memberikan keringanan/pengurangan denda pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa kebijakan dalam proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, tetapi masih berpedoman pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Siti Resmi. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas*.
- Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2019. *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Semarang.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN KEUANGAN DAERAH	No. Form <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)		Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh wajib pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai					
BADAN KEUANGAN DAERAH							
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutahiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data							
	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE
2. NOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU							
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NOP SPP1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK							
6. NAMA JALAN				7. BLOK/KAV/NDMOR			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
8. KELURAHAN / DESA				9. RT		10. RW	
<input type="text"/>				<input type="text"/>		<input type="text"/>	
C. DATA SUBYEK PAJAK							
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa							
12. Pekerjaan <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya							
13. NAMA SUBYEK PAJAK				14. NPWP			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
15. NAMA JALAN				16. BLOK/KAV/NOMOR			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
17. KELURAHAN / DESA				18. RT		19. RW	
<input type="text"/>				<input type="text"/>		<input type="text"/>	
20. KECAMATAN				21. KABUPATEN			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
22. NIK				NO. TELPON / HP			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
D. DATA TANAH							
23. LUAS TANAH (M2)				24. ZONA NILAI TANAH			
<input type="text"/> m ²				<input type="text"/>			
25. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum							
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan							
Keterangan :							

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (LSPOP)		No. Form	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutahiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data				
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual						
2. NOP	PR	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE	3. JUMLAH BNG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
								4. BANGUNAN KE
								<input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN								
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik				
		<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi				
		<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah				
		<input type="checkbox"/> 10. Apartemen	<input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir				
		<input type="checkbox"/> 13. Gedung Sekolah	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak				
		<input type="checkbox"/> 16. Bangunan Lain-lain	<input type="checkbox"/>					
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="text"/>			7. JUMLAH LANTAI		<input type="text"/>	
8. THN BANGUNAN		<input type="text"/>						
9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/>		
11. KONDISI UMUM		<input type="checkbox"/> 1. Sngt Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek			
12. KONTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. B. Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu			
13. GENTENG		<input type="checkbox"/> 1. Keramik	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Biasa	<input type="checkbox"/> 4. Sirap	<input type="checkbox"/> 5. Seng/Asbes		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Beton	<input type="checkbox"/> 2. B. Bata	<input type="checkbox"/> 3. Kayu	<input type="checkbox"/> 4. Bambu	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC	<input type="checkbox"/> 5. Semen/Tanah		
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik	<input type="checkbox"/> 2. Triplek	<input type="checkbox"/> 3. Asbes	<input type="checkbox"/> 4. Bambu	<input type="checkbox"/> 5. Tidak ada		
B. FASILITAS								
17. JML AC		<input type="checkbox"/> Split	<input type="checkbox"/> Window	18. AC CENTRAL		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="text"/>		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> 1. Dipester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	<input type="text"/>	Ringan	<input type="text"/>	Berat	
				<input type="text"/>	Sedang	<input type="text"/>	Dgn penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU	TANPA LAMPU	22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Penumpang			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kapsul			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Barang			
24. PANJANG PAGAR (M2)		<input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> Hydrant	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tdk Ada
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> Baja/Besi	<input type="checkbox"/> Bata/Batako	<input type="checkbox"/> Sprinkel	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tdk Ada		
				<input type="checkbox"/> Fire Al	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tdk Ada		
26. JML SALURAN PES PABX		<input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<input type="text"/>		

Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

BADAN PENDAPATAN DAERAH BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 TAHUN 2020 PERKOTAAN

NOP: 33.02.230.001.017-0020.0 #82502200946162SBM3N2601/01#

LETAK OBJEK PAJAK JL MAKAM II RT: 011 RW: 06 KALIKIDANG SOKARAJA BANYUMAS		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK SUGIADI DATAM JL MAKAM II RT: 011 RW: 06 KALIKIDANG BANYUMAS NPWP:		
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	2.600	080	82.000	213.200.000
BANGUNAN	36	035	116.000	4.176.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =				217.376.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =				207.376.000
Tarif =				0.1%
PBB-P2 yang Terhutang = 0.1 % x 207.376.000				207.376
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				207.376
DUA RATUS TUJUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO PBB-P2 = 6 (ENAM) BULAN SETELAH 30 SEP 2020 TANGGAL DITETAPKAN TEMPAT PEMBAYARAN : BPD JATENG BNI 46			PURWOKERTO, 31 MAR 2020 a.n. BUPATI BANYUMAS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Ir. EKO PRIJANTO, M. T. NIP 196703181991031011	